



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 116-122
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Produk Perbankan Syariah: Analisis Akad Penghimpunan Dana, Pembiayaan, dan Penyelesaian Sengketa Murabahah dalam Praktik Perbankan di Indonesia

Fahmi Nuraziz Awaludin^{1*}, Rayhan Ade Dwiyanan², Naufal H³

¹⁻³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: fahmi24fahmi@gmail.com^{1*}

Article Info :

Received:
26-10-2025
Revised:
26-11-2025
Accepted:
24-12-2025

Abstract

This study examines Islamic banking products with a particular emphasis on the legal analysis of fund-raising contracts, murabahah financing, and dispute resolution mechanisms in Indonesian banking practice. A normative juridical approach is employed to assess the coherence between Sharia principles, positive law provisions, and the contractual implementation adopted by Islamic banks. The findings indicate that fund-raising contracts based on wadiah and mudharabah carry significant legal implications for customer protection and the certainty of contractual relationships. Murabahah financing, as the dominant product, continues to face juridical challenges, notably in relation to the fulfillment of sale-and-purchase elements, margin transparency, and the allocation of risk between banks and customers. Murabahah disputes are commonly triggered by default and imbalanced contractual clauses, necessitating dispute resolution mechanisms that are fair, effective, and consistent with Sharia principles. Resolution through non-litigation processes, Sharia arbitration, and litigation underscores the pivotal role of contract quality as the foundation of legal protection. This study affirms that strengthening the legal aspects of contracts and harmonizing regulations are essential prerequisites for the sustainability of Islamic banking. The findings are expected to contribute conceptually to the development of Islamic banking law and to the sustained enhancement of public trust within a framework of legal justice at the national level.

Keywords: Akad, Dispute Resolution, Islamic Banking, Islamic Economic Law, Murabahah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji produk perbankan syariah dengan fokus pada analisis hukum akad penghimpunan dana, pembiayaan murabahah, dan penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara prinsip syariah, ketentuan hukum positif, dan implementasi kontraktual yang diterapkan oleh bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad penghimpunan dana melalui wadiah dan mudharabah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan nasabah dan kepastian hubungan kontraktual. Pembiayaan murabahah sebagai produk dominan masih menghadapi persoalan yuridis, terutama terkait pemenuhan unsur jual beli, transparansi margin, dan distribusi risiko antara bank dan nasabah. Sengketa murabahah umumnya dipicu oleh wanprestasi dan ketidakseimbangan klausul akad, sehingga penyelesaiannya menuntut mekanisme yang adil, efektif, dan sesuai prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, arbitrase syariah, dan litigasi menunjukkan pentingnya kualitas akad sebagai dasar perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan aspek hukum akad dan harmonisasi regulasi merupakan prasyarat bagi keberlanjutan perbankan syariah. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perbankan syariah serta peningkatan kepercayaan publik nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan hukum nasional.

Kata kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah, Perbankan Syariah, Sengketa.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai institusi keuangan yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mengemban mandat kepatuhan hukum berbasis prinsip syariah dan hukum positif nasional. Produk perbankan syariah, khususnya yang berbasis akad, menuntut pengaturan hukum yang presisi agar tidak terjadi pergeseran substansi akad ke arah praktik konvensional yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, sebagaimana dicermati oleh Zulhasida dan Syaputra (2025). Dominasi akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah menunjukkan

adanya kecenderungan kontraktual yang memerlukan pengawasan hukum berlapis, baik dari sisi kesesuaian syariah maupun kepastian hukum perdata:

Tabel 1. Data Penggunaan Jenis Akad

Jenis Akad	Persentase Penggunaan (%)
Murabahah	56,4
Musyarakah	27,8
Mudharabah	8,6
Ijarah	7,2

Data tersebut menguatkan pandangan Musjtari, Riyanto, dan Radliyah (2020) bahwa ketimpangan penggunaan akad berdampak pada risiko hukum yang terpusat pada murabahah sebagai akad dominan. Akad penghimpunan dana dalam perbankan syariah secara normatif diatur melalui konsep wadiah dan mudharabah yang menempatkan bank sebagai pengelola dana dengan tanggung jawab hukum yang ketat. Praktik penghimpunan dana menuntut kesesuaian antara klausul kontrak, implementasi operasional, serta perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemilik dana, sebagaimana dianalisis oleh Maulana (2021) dalam kontrak syariah. Ketidaktepatan redaksi akad dan lemahnya pemahaman hukum kontrak berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan ketika terjadi wanprestasi atau ketidaksesuaian pengelolaan dana:

Tabel 2. Risiko Hukum Berdasarkan Jenis Simpanan dan Akad

Jenis Simpanan	Dasar Akad	Risiko Hukum Dominan
Tabungan	Wadiah	Penyalahgunaan dana
Deposito	Mudharabah	Sengketa bagi hasil
Giro	Wadiah	Ketidakjelasan tanggung jawab

Struktur tersebut memperlihatkan urgensi penguatan regulasi internal bank sebagaimana disoroti oleh Irawan, Fasa, dan Ja'far (2022). Pembiayaan murabahah sebagai produk unggulan perbankan syariah menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan hukum jual beli yang mensyaratkan transparansi harga pokok, margin, serta kepemilikan barang secara nyata. Dalam praktik, pelaksanaan murabahah sering kali mengalami penyimpangan konseptual yang mendekati pembiayaan berbasis utang, sehingga menimbulkan problem yuridis terkait keabsahan akad. Latipurohmah, Sucipto, dan Nurhayati (2020) menegaskan bahwa penyimpangan tersebut berakar pada lemahnya standardisasi hukum akad dan pengawasan implementatif.

Aspek hukum pembiayaan murabahah tidak berhenti pada pembentukan akad, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum kontrak perdata berpotensi memicu sengketa antara bank dan nasabah yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Novitasari (2023) menunjukkan bahwa sebagian sengketa murabahah berakar pada klausul perjanjian yang tidak mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan para pihak.

Penyelesaian sengketa murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap merujuk pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Strategi penyelesaian sengketa yang tidak tepat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis nilai keadilan. Ulinnajah dan Rini (2023) menekankan pentingnya pendekatan hukum persuasif dan restrukturisasi pembiayaan sebelum menempuh jalur pengadilan.

Efektivitas regulasi akad murabahah juga ditentukan oleh konsistensi antara fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan implementasi kontrak oleh bank syariah. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menciptakan ruang interpretasi yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum pembiayaan. Musjtari, Riyanto, dan Radliyah (2020) menyoroti lemahnya harmonisasi regulasi sebagai penyebab ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan syariah.

Penghimpunan dana, pembiayaan, dan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah membentuk satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara parsial. Kelemahan pada salah satu aspek akan berdampak langsung pada stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Zulhasida dan Syaputra (2025) menegaskan bahwa kepastian hukum akad menjadi fondasi utama keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan realitas normatif dan empiris tersebut, kajian hukum terhadap produk perbankan syariah menjadi kebutuhan akademik dan praktis yang mendesak. Analisis mendalam terhadap akad penghimpunan dana, pembiayaan murabahah, dan mekanisme penyelesaian sengketa diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Penelitian ini menempatkan aspek hukum sebagai instrumen evaluatif terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia sebagaimana disoroti oleh Latipurohmah et al. (2020), Irawan et al. (2022), serta Ulinnajah dan Rini (2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur produk perbankan syariah, khususnya akad penghimpunan dana, pembiayaan murabahah, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian akad murabahah dan penyelesaian sengketa perbankan syariah (Novitasari, 2023). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dan prinsip syariah dalam pembentukan serta pelaksanaan akad perbankan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan analisis dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada sumber hukum yang sah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis melalui proses interpretasi dan sistematisasi guna mengidentifikasi kesesuaian maupun penyimpangan antara ketentuan normatif dan praktik perbankan syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah dan penyelesaian sengketa. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang menekankan aspek kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Penghimpunan Dana dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Hukum Positif

Akad penghimpunan dana dalam perbankan syariah merupakan fondasi hubungan hukum antara bank dan nasabah yang menempatkan dana masyarakat sebagai amanah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah dan hukum positif. Posisi hukum bank sebagai pengelola dana mengharuskan adanya kepastian norma kontraktual yang menjamin perlindungan kepentingan nasabah selaku pemilik dana sebagaimana dikemukakan oleh Anshori (2018). Kejelasan akad menjadi instrumen utama untuk mencegah konflik kepentingan dan penyimpangan fungsi pengelolaan dana. Aspek ini menempatkan akad sebagai elemen yuridis strategis dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah (Yusmad, 2018). Secara normatif, akad wadiah dan mudharabah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tanggung jawab bank dan hak nasabah. Akad wadiah menempatkan bank sebagai penerima titipan yang wajib menjaga dan mengembalikan dana secara utuh, sedangkan mudharabah membentuk hubungan hukum berbasis bagi hasil dengan risiko tertentu yang harus dijelaskan sejak awal kontrak (Anshori, 2018).

Ketidakjelasan pemisahan karakter akad berpotensi menimbulkan sengketa perdata akibat kesalahan penafsiran hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya konstruksi akad yang presisi dari sudut pandang hukum perjanjian (Yusmad, 2018). Praktik penghimpunan dana sering kali menghadapi persoalan standar klausul baku yang cenderung menguntungkan bank. Klausul semacam ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar yang secara yuridis dapat bertentangan dengan asas keadilan kontraktual. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi isu sentral karena nasabah berada dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi akad (Darwis, 2025). Situasi tersebut

menunjukkan bahwa kepatuhan syariah harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum perdata nasional. Pengawasan terhadap akad penghimpunan dana tidak hanya menjadi tanggung jawab internal bank, tetapi juga regulator dan otoritas hukum.

Ketiadaan pengawasan yang efektif membuka ruang praktik yang menyimpang dari ketentuan normatif. Hal ini berimplikasi pada potensi sengketa yang berakar pada lemahnya perlindungan hukum nasabah (Hidayah, 2023). Oleh sebab itu, penguatan instrumen hukum administratif menjadi kebutuhan mendesak. Hubungan hukum dalam penghimpunan dana juga menuntut transparansi informasi yang memadai. Ketertutupan informasi mengenai pengelolaan dana dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan itikad baik dalam hukum perjanjian. Prinsip tersebut menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan praktik perbankan syariah (Yusmad, 2018). Transparansi berfungsi sebagai jembatan antara kepatuhan syariah dan kepastian hukum. Ketika terjadi perselisihan terkait penghimpunan dana, mekanisme penyelesaian sengketa harus mengacu pada akad yang disepakati.

Kelemahan redaksional akad sering kali memperumit proses pembuktian dalam forum penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akad memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum (Hidayah, 2023). Akad yang disusun secara cermat akan meminimalisasi risiko konflik hukum. Akad penghimpunan dana juga harus dipahami sebagai instrumen kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan. Kegagalan menerapkan prinsip ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bank. Dalam perspektif hukum, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai standar profesionalisme pengelolaan dana nasabah (Anshori, 2018). Pelanggaran prinsip ini dapat menjadi dasar gugatan perdata. Kepastian hukum akad turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Kepercayaan publik merupakan aset non-material yang memiliki implikasi yuridis terhadap keberlangsungan bank.

Lemahnya kepastian hukum dapat berujung pada meningkatnya sengketa dan menurunnya legitimasi institusional (Nurfadillah et al., 2025). Oleh karena itu, aspek hukum penghimpunan dana tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sistem perbankan syariah. Integrasi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penghimpunan dana. Perbedaan pendekatan normatif sering memunculkan ruang interpretasi yang beragam. Harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak (Abdullah et al., 2022). Tanpa harmonisasi, akad berpotensi kehilangan daya ikat hukumnya. Pembahasan akad penghimpunan dana menunjukkan bahwa dimensi hukum memiliki peran sentral dalam memastikan keabsahan dan keberlanjutan praktik perbankan syariah. Akad bukan sekadar instrumen administratif, melainkan kontrak hukum yang menentukan perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Perspektif ini menegaskan urgensi penguatan regulasi dan praktik penyusunan akad yang berorientasi pada keadilan (Darwis, 2025). Dengan landasan hukum yang kuat perbankan syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

Akad Pembiayaan Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah

Pembiayaan murabahah merupakan produk dominan dalam perbankan syariah yang secara hukum dikonstruksikan sebagai akad jual beli. Bank bertindak sebagai penjual yang wajib memiliki objek sebelum dialihkan kepada nasabah sebagai pembeli. Konsekuensi hukum dari konstruksi ini menuntut kepatuhan ketat terhadap syarat sah perjanjian dan prinsip syariah (Yusmad, 2018). Penyimpangan terhadap konstruksi ini berpotensi menimbulkan cacat hukum akad. Dalam praktik, pembiayaan murabahah sering dipersepsikan menyerupai kredit konvensional. Persepsi tersebut muncul akibat lemahnya pemenuhan unsur kepemilikan barang oleh bank. Kondisi ini memunculkan problem yuridis yang berimplikasi pada keabsahan akad (Darwis, 2025).

Akad yang tidak memenuhi unsur substansial berisiko digugat secara hukum. Klausul margin keuntungan dalam murabahah menjadi aspek hukum yang sensitif. Ketidaktransparanan margin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas keterbukaan. Asas ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum nasabah (Anshori, 2018). Kejelasan margin berfungsi menjaga keseimbangan kontraktual. Risiko pembiayaan murabahah juga harus dikelola secara proporsional. Pengalihan seluruh risiko kepada nasabah bertentangan dengan prinsip keadilan. Praktik semacam ini dapat memicu sengketa ketika terjadi wanprestasi (Djamil, 2022). Perspektif hukum menuntut distribusi risiko yang adil. Wanprestasi dalam murabahah sering kali menjadi pemicu utama sengketa. Penyebab wanprestasi tidak selalu berasal dari kelalaian nasabah. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga memiliki implikasi hukum tertentu (Rofi & Sahil, 2024).

Analisis wanprestasi harus dilakukan secara komprehensif. Restrukturisasi pembiayaan menjadi langkah hukum yang sering ditempuh bank. Langkah ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam menjaga keberlangsungan hubungan kontraktual. Restrukturisasi mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif (Djamil, 2022). Mekanisme ini memperkuat fungsi sosial perbankan syariah. Akad murabahah juga berhadapan dengan risiko force majeure. Keadaan ini menuntut penafsiran hukum yang adil terhadap kewajiban para pihak. Penanganan force majeure harus merujuk pada asas keseimbangan kontraktual (Salsabila, 2022). Penafsiran yang keliru berpotensi memperpanjang sengketa.

Perlindungan hukum nasabah dalam murabahah menjadi isu utama dalam praktik perbankan syariah. Nasabah sering berada dalam posisi subordinat akibat dominasi klausul baku. Perlindungan hukum berfungsi menyeimbangkan relasi kontraktual (Darwis, 2025). Aspek ini memperkuat legitimasi akad murabahah. Implementasi murabahah yang tidak sesuai prinsip syariah juga berdampak pada reputasi hukum bank. Reputasi hukum memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Sengketa yang berulang mencerminkan lemahnya tata kelola akad (Nurfadillah et al., 2025). Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kepatuhan hukum dan stabilitas institusi. Analisis murabahah memperlihatkan bahwa aspek hukum memegang peranan sentral dalam menentukan keabsahan dan keberlanjutan pembiayaan. Akad murabahah harus dipahami sebagai kontrak hukum yang kompleks. Penguatan aspek yuridis menjadi prasyarat terciptanya keadilan kontraktual. Dengan pendekatan hukum yang konsisten, pembiayaan murabahah dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum nasional.

Penyelesaian Sengketa Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah

Sengketa murabahah merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual yang kompleks antara bank dan nasabah. Sengketa umumnya berkaitan dengan wanprestasi, interpretasi akad, atau pelaksanaan jaminan. Perspektif hukum memandang sengketa sebagai indikator efektivitas regulasi dan kualitas akad (Djamil, 2022). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa menjadi bagian integral dari sistem perbankan syariah. Penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi pilihan utama dalam praktik perbankan syariah. Mediasi dan musyawarah mencerminkan nilai keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai lebih selaras dengan prinsip syariah (Nur, 2020). Efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan akad. Arbitrase syariah melalui BASYARNAS memiliki kedudukan hukum yang strategis. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang cepat dan berbasis keahlian. Putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Nur, 2020).

Mekanisme ini memperkaya alternatif penyelesaian sengketa. Litigasi tetap menjadi jalur terakhir ketika penyelesaian non-litigasi gagal. Peradilan agama memiliki kompetensi absolut dalam sengketa ekonomi syariah. Namun, praktik menunjukkan masih adanya sengketa yang masuk peradilan umum (Abdullah et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan tantangan harmonisasi kewenangan. Penyelesaian sengketa juga menghadapi tantangan pembuktian. Klausul akad yang tidak rinci menyulitkan hakim dalam menilai posisi hukum para pihak. Kelemahan ini berdampak pada kualitas putusan (Hidayah, 2023). Akad yang baik akan mempermudah proses adjudikasi. Sengketa murabahah tidak jarang berkaitan dengan klaim asuransi pembiayaan. Ketidaksinkronan antara akad murabahah dan polis asuransi memicu konflik hukum.

Penyelesaian non-litigasi sering dipilih untuk menjaga hubungan bisnis (Mias et al., 2025). Aspek ini menunjukkan kompleksitas sengketa perbankan syariah. Pendekatan keadilan substantif menjadi penting dalam penyelesaian sengketa. Putusan yang hanya berorientasi formal berpotensi mengabaikan nilai keadilan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran keadilan distributif dalam ekonomi syariah (Fitri & Huda, 2025). Hakim dituntut memahami dimensi sosial akad. Alternatif pidana dalam sengketa perbankan syariah juga mulai dikaji. Pendekatan ini diarahkan pada perlindungan sistem keuangan. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati (Hidayah, 2024).

Aspek ini menegaskan perlunya kehati-hatian yuridis. Inovasi dalam penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan di tengah kompleksitas produk syariah. Digitalisasi dan mediasi daring mulai diperkenalkan. Inovasi ini menghadirkan tantangan hukum baru (Nurfadillah et al., 2025). Regulasi adaptif menjadi kunci keberhasilan inovasi. Pembahasan penyelesaian sengketa murabahah menunjukkan bahwa aspek hukum memiliki peran determinan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Sengketa bukan hanya persoalan individual, tetapi juga cerminan kualitas sistem perbankan syariah. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa akan memperkuat legitimasi hukum perbankan

syariah. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Aspek hukum memegang peranan sentral dalam menentukan keabsahan dan keberlanjutan praktik perbankan syariah di Indonesia. Akad wadiah dan mudharabah bukan hanya instrumen operasional, tetapi kontrak hukum yang membentuk hubungan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, sehingga menuntut kejelasan redaksional, keseimbangan klausul, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum positif. Lemahnya standar akad dan dominasi klausul baku berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi hukum nasabah dan meningkatkan risiko sengketa. Penguatan regulasi, pengawasan, dan kualitas penyusunan akad menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan nasabah dalam penghimpunan dana perbankan syariah. Pembahasan mengenai pembiayaan murabahah dan penyelesaian sengketaanya memperlihatkan bahwa dominasi murabahah sebagai produk pembiayaan membawa implikasi hukum yang kompleks dan berlapis. Praktik murabahah yang tidak sepenuhnya memenuhi konstruksi jual beli menimbulkan persoalan keabsahan akad, perlindungan hukum nasabah, serta potensi sengketa akibat wanprestasi, force majeure, dan pelaksanaan jaminan. Mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui non-litigasi, arbitrase syariah, maupun litigasi, menunjukkan bahwa kualitas akad dan harmonisasi regulasi sangat menentukan efektivitas penyelesaian sengketa dan rasa keadilan bagi para pihak. Penguatan aspek hukum akad, konsistensi penerapan prinsip syariah, serta sistem penyelesaian sengketa yang adaptif dan berkeadilan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan dan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *istinbath*, 21(1), 208-226. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Darwis, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *MAQASID*, 14(2), 235-246. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26903>
- Daud, A. H. (2023). Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiyah Tasikmalaya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 221-231. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.690>
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Fitri, A., & Huda, M. I. (2025). Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 77-89. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.6881>
- Hidayah, N. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Deepublish.
- Hidayah, P. A. (2024). Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 688-694. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.223>
- Husaini, H., & Mariani, M. (2023). Penyelasaian Sengketa Akad Mudharabah di Indonesia. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 4(2), 91-108. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v4i2.1334>
- Irawan, S., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 300-310. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.693>
- Latipurohmah, F., Sucipto, M. C., & Nurhayati, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah Kcp Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 188-200. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>
- Mias, G., Saputri, D., Hakim, M. N., Nurmalla, A., & Wiratno, T. (2025). Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Al-Murabahah Di Bank Syariah Melalui Non-Litigasi (Studi

- Putusan No. 0132/Pdt. G/2016/Pa. Stg). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), 67-72. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.785>
- Millah, A. N. N., Wasturedana, M. R., & Qolbi, S. A. (2025). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(3), 3397-3407. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i3.627>
- Musjtari, D. N., Riyanto, B., & Radliyah, N. (2020). Efektivitas Penyusunan dan Implementasi Standarisasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah sebagai Financial Intermediary. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 94-116. <https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.34>
- Novitasari, I. (2023). *Analisis penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah cabang Garut* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149-158. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>
- Nurfadillah, N., Nabila, A., Risnah, R., & Wahid, S. K. (2025). Sengketa Perbankan Syariah: Inovasi Dan Tantangan. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 93-103. <https://doi.org/10.70742/arjeis.v1i2.133>
- Rofi, I., & Sahil, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sepulu Bangkalan. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 137-146. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.126>
- Salsabila, R. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Akad Murabahah Dan Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Overmacht Prestasi Antara Al-Musytari Dengan Bank Syariah Indonesia Kcp A. Yani, Purwodadi, Grobogan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ulinnajah, A., & Rini, D. T. (2023). Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 3868-3885. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i8.2023.3868-3885>
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.
- Zulhasida, N., & Syaputra, D. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(1), 19-26. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i1.1226>